

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN BANK SYARIAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA)

Rudi Hartono

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN SAS Bangka Belitung

¹ rudihartono8868@gmail.com

Abstract

The concept of Islamic banking requires Islamic banks to provide social services through qard funds, zakat, and other donation funds in accordance with sharia principles. One of the fundamental differences between Islamic banks, as well as other Islamic entities and conventional banks, is the use of social funds received by Islamic banks' zakat institutions and then distributed by Islamic banks. The purpose of this paper is to find out how to report sources and users of Islamic bank virtue funds (Study at Bank Muamalat Indonesia). This study uses secondary data sourced from the company's financial statements PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, namely reports on sources and uses of benevolent funds in 2019 and 2020 taken from the company's annual report. The data analysis method in this study is data reduction, namely summarizing, selecting the main things, presenting data, and verifying/conclusion. The results of the study show that reports on sources of Islamic bank virtue funds come from infaq, alms, the results of waqf management in accordance with applicable laws, returns on productive virtue funds, fines, and non-halal receipts, while reports on the use of Islamic bank virtue funds are used for productive benevolence funds, donations, other uses for the public interest. The report on the source of Bank Muamalat Indonesia's benevolent funds comes from fines and non-halal receipts, while the use of Bank Muamalat Indonesia's benevolent funds is used for donations

Keywords: Financial Statements, Sources and Use of Benevolent Funds, Islamic Banks

Abstrak

Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana qard, zakat, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu perbedaan yang mendasar antara bank syariah, dan juga entitas syariah lainnya dengan bank konvensional adalah adanya penggunaan dana-dana sosial yang diterima oleh Lembaga zakat bank syariah dan

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)

kemudian disalurkan oleh bank syariah. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana laporan sumber dan pengguna dana kebajikan bank syariah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia). Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari wawancara, buku, artikel jurnal, situs web, dokumen laporan keuangan perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, yakni laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada tahun 2019 dan 2020 yang diambil dari annual report perusahaan. Metode analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian bahwa laporan sumber dana kebajikan bank syariah bersumber dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan penerimaan non halal, sedangkan laporan penggunaan dana kebajikan bank syariah digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, penggunaan lain untuk kepentingan umum. Adapun laporan sumber dana kebajikan Bank Muamalat Indonesia bersumber dari denda dan penerimaan non halal, sedangkan penggunaan dana kebajikan Bank Muamalat Indonesia digunakan untuk sumbangan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Bank Syariah

A. Pendahuluan

Deregulasi¹ Perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut pemerintah Indonesia merencanakan menerapkan sistem bagi hasil yang merupakan konsep dari prinsip-prinsip pada perbankan syariah. Inisiatif pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja yang dinamakan Tim Perbankan MUI untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja Tim

¹ Deregulasi merupakan pengurangan aturan maupun kendala yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan dunia usaha. Deregulasi ini pada intinya mengubah mekanisme dan piranti pengendalian moneter atau biasa disebut Pakjun 1983. Pakjun 1983 memberikan kebebasan kepada bank-bank pemerintah untuk menetapkan suku bunga deposito serta penghapusan ketentuan pagu kredit. Dengan demikian, bank menjadi lebih leluasa untuk mengucurkan kredit. Sasarannya adalah mendorong swasta lebih berperan dalam pembangunan, mengingat sumber-sumber pendanaan pemerintah sedang terbatas (Lihat di artikel "Deregulasi 1983: Cara Soeharto Menata Ekonomi Usai Booming Minyak", <https://tirto.id/eBos>).

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)

Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-²

Posisi BMI sebagai bank syariah semakin pasti setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disahkan. Dalam Undang-undang tersebut, bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan dari para nasabah, baik bunga maupun keuntungan bagi hasil. Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan dengan bank nonsyariah (bank yang beroperasi dengan sistem bunga). Pada dasarnya, segala dunia usaha, termasuk perbankan Islam, bertujuan untuk menciptakan keuntungan (*profit oriented*). Namun, bank syariah dilarang dalam menjalankan kegiatan usahanya yang bertentangan dengan prinsip syariah.³ Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi

² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>, akses 14 Mei 2022

³ UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 24

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)

sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).⁴

Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana qard, zakat, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan dana memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga merupakan yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, dalam bank syariah fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainnya dan merupakan identitas khas bank syariah. Bahkan dalam penyusunan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), bahwa salah satu unsur laporan keuangan bank syariah adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan syariah, berupa laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber penggunaan dana kebajikan.

Salah satu perbedaan yang mendasar antara bank syariah, dan juga entitas syariah lainnya dengan bank konvensional adalah adanya penggunaan dana-dana sosial yang diterima oleh Lembaga zakat bank syariah dan kemudian disalurkan oleh bank syariah tersebut. Dana-dana sosial tersebut diantaranya termasuk dana zakat, dana infak dan sedekah serta juga dana kebajikan. Pada awalnya dalam PSAK 50 tentang Akuntansi perbankan syariah, dana kebajikan juga seringkali disebut dengan dana qardh. Akan tetapi sejak diberlakukannya PSAK syariah

⁴ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, akses tanggal 14 Mei 2022

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)

yang dimulai dengan PSAK 101 maka penggunaan istilah tersebut diganti lagi dengan dana kebajikan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, pada tulisan ini peneliti akan mengkaji lebih jauh bagaimana Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pangkalpinang).

B. Konsep

1. KDPPLK Bank Syariah

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) merupakan kerangka yang menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah.⁶ Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tujuan Kerangka dasar ini sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya, sebagai acuan penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, sebagai auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak, sebagai acuan bagi para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.⁷ Pada dasarnya akuntansi bank syariah, secara teknik tidak jauh berbeda dengan akuntansi pada umumnya yang dimulai dari

⁵ <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/14/pengantar-akuntansi-untuk-dana-kebajikan/>, akses tanggal 15 Mei 2022

⁶ Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat, 2015, hlm. 196-197

⁷ Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5, Jakarta, Salemba Empat, 2019, hlm.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)

pencatatan transaksi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada sampai akhirnya menghasilkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi.⁸ Laporan keuangan syariah mempunyai identifikasi yang tidak sama dengan laporan keuangan konvensional. Unsur-unsur dalam laporan keuangan syariah meliputi:

a) Kegiatan komersial

- 1) Laporan posisi keuangan
- 2) Laporan laba rugi
- 3) Laporan arus kas
- 4) Laporan perubahan ekuitas

b) Kegiatan Sosial

- 1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- 2) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- 3) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut

Adapun tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan, antara lain menyediakan:

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh penggunaannya,
2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat

⁸ Muhammad, Pengantar Akuntansi....., hlm. 197

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)

keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat,

3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan pemyaluran zakat.⁹

2. PSAK 101

Pencatatan dan pelaporan laporan keuangan yang baik dan benar didasarkan pada panduan yang telah ditetapkan. Panduan tersebut di Indonesia dinamakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK merupakan suatu petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi pengakuan dan pengukuran¹⁰, pengungkapan¹¹, dan penyajian laporan keuangan.¹² PSAK dibagikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan entitas¹³ yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu entitas syariah. Di dalam entitas syariah, PSAK nya dikenal dengan PSAK Syariah yang dimulai dari PSAK 101-112. Laporan keuangan yang menyajikan tentang laporan keuangan entitas syariah yaitu PSAK 101.

⁹ Sri Dewi Anggadani, Adeh Ratna Komala, Akuntansi Syariah, Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017, hlm. 238

¹⁰ Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan.

¹¹ Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian (release) informasi. Sedangkan menurut para akuntan pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan biasanya laporan tahunan. Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian (release) informasi. Sedangkan menurut para akuntan pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan biasanya laporan tahunan

¹² Penyajian laporan keuangan merupakan suatu proses untuk melaporkan atau menyajikan keadaan keuangan suatu entitas atau lembaga bagi pihak yang membutuhkan.

¹³ Menurut penjelasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), entitas diartikan sebagai satuan yang berwujud. Entitas adalah unit berwujud yang memiliki peran penting sesuai dengan bidangnya. Menurut konsep akuntansi, entitas adalah unit usaha yang menjalankan aktivitas akuntansi dan mempunyai laporan keuangan sendiri.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)

PSAK 101 merupakan pernyataan yang bertujuan untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun laporan keuangan entitas syariah lain.¹⁴ Berdasarkan PSAK No.101. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas :

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
7. Catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan¹⁵ merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan adalah salah satu komponen Laporan Keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial Bank. Entitas syariah

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, Penyajian laporan keuangan Syariah, (Jakarta : Graha Akuntan, 2014), hlm. 1

¹⁵ Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan disebut juga dana qardhul hasan. PSAK No. 59 dan PAPSI 2003 menggunakan istilah qardhul hasan dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi pada PSAK No. 101 dan PAPSI 2013, istilah ini diganti dengan istilah ‘dana kebajikan’. Lihat pada buku yang ditulis Rizal Yaya, Aji Erlangga, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, Jakarta: Salemba Empat, 2018_cetakan kelima, hlm. 296

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)

menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:¹⁶

- a) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - (i) infak;
 - (ii) sedekah;
 - (iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - (iv) pengembalian dana kebajikan produktif;
 - (v) denda; dan
 - (vi) penerimaan non halal.
- b) Penggunaan dana kebajikan untuk:
 - (i) dana kebajikan produktif;
 - (ii) sumbangan; dan
 - (iii) penggunaan lain untuk kepentingan umum
- c) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
- d) Saldo awal dana kebajikan; dan
- e) Saldo akhir dana kebajikan

Adapun yang dimaksudkan dengan infak dan juga sedekah dalam konsep dana kebajikan ini adalah berbagai jenis dari infak dan juga sedekah yang dalam hal penggunaannya telah ditentukan secara khusus serta juga yang penggunaannya tidak diperuntukkan secara khusus. Adapun yang dimaksudkan dengan denda adalah berupa sanksi dalam bentuk uang yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak nasabah yang sebenarnya mampu dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada pihak bank syariah, akan tetapi dalam pelaksanaannya selalu memberikan alasan untuk menunda

¹⁶ DSAK IAI, Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 2013, hlm. 4.30-32

**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah
(Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)**

pembayaran. Pada intinya semua penerimaan yang diterima oleh bank syariah yang berasal dari denda akan dimasukkan ke dalam bentuk dana kebajikan. Adapun pada penggunaan dana kebajikan, dalam hal ini terdapat di PSAK 101, dimana dana kebajikan dipergunakan untuk kegiatan produktif, kepentingan sumbangan dan berbagai kepentingan umum.

C. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada Bank Muamalat Indonesia

Pada bagian ini penulis berupaya menjelaskan bagaimana laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada Bank Muamalat Indonesia sehingga dapat diketahui secara riil dan faktanya.

Tabel 1. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.¹⁷

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			
Tanggal Laporan 31 Desember 2020 dan 2019			
No.	Pos-Pos	(Dalam jutaan rupiah)	
		Des-20	Des-19
1	Saldo awal dana kebajikan	-	-
2	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. Infaq dan sedekah	-	-
	b. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	c. Denda	-	66
	d. Penerimaan non halal	361	524
	e. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	361	590
3	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	361	590
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan	-	-

¹⁷ https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_2020-kuarter-4.pdf

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)

	umum		
	Total Penggunaan	361	590
4	Kenaikan/penurunan dana kebajikan	-	-
5	Saldo akhir dana kebajikan	-	-

Sumber : Dokumentasi Bank Muamalat Indonesia

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber dana kebajikan Bank Muamalat Indonesia berasal dari denda pada tahun 2019 dan penerimaan non halal pada tahun 2019 dan 2020, sedangkan penggunaan dana kebajikan digunakan untuk sumbangan pada tahun 2019 dan tahun 2020.

D. Pembahasan

Berdasarkan uraian konsep dijelaskan bahwasanya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan bank syariah bersumber dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan penerimaan non halal. Adapun penggunaan dana digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, penggunaan lain untuk kepentingan umum.

Adapun pembahasan dari hasil penelitian yang akan dijelaskan penulis bahwasanya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada Bank Muamalat Indonesia berasal dari denda¹⁸ dan penerimaan non halal¹⁹ sedangkan penggunaan dana kebajikan digunakan untuk sumbangan.²⁰

Berdasarkan tabel 1. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan PT. Bank Muamalat Indonesia didapatkan bahwasanya sumber dana kebajikan denda

¹⁸ Denda adalah berasal dari kompensasi yang wajib dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan, terlambat atau tidak melunasi pinjaman yang mana pembayaran angsuran tersebut dilakukan dengan cara pendebitan ke rekening nasabah atau dibayarkan secara tunai (cash) atau melakukan pemindahbukuan (overbooking) atau transfer maupun dengan cara lain yang disetujui pihak bank yang bersangkutan.

¹⁹ Penerimaan non halal merupakan dana yang bersumber dari penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.

²⁰ Sumbangan adalah alah dana yang diterima dari nasabah atas permintaan nasabah dan tanpa paksaan diperuntukan guna kepentingan sosial.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)

pada tahun 2020 tidak dikenakan lagi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Wahyuni Paraliba selaku supervisor operasional Bank Muamalat Indonesia Cabang Pangkalpinang bahwasanya sejak 2 tahun terakhir penerimaan dana dari denda dijadikan sebagai pendapatan oleh Bank Muamalat Indonesia dan diakui sebagai biaya administrasi.²¹

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa laporan sumber dana kebajikan bank syariah bersumber dari dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan penerimaan non halal, sedangkan laporan penggunaan dana kebajikan bank syariah digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, penggunaan lain untuk kepentingan umum. Adapun laporan sumber dana kebajikan Bank Muamalat Indonesia bersumber dari denda dan penerimaan non halal, sedangkan penggunaan dana kebajikan Bank Muamalat Indonesia digunakan untuk sumbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- DSAK IAI, Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 2013, hlm. 4.30-32
- Ikatan Akuntan Indonesia, Penyajian laporan keuangan Syariah, (Jakarta: Graha Akuntan, 2014), 1
- Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat, 2015, hlm. 196-197
- Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5, Jakarta, Salemba Empat, 2019, 70

²¹ Wahyuni Paraliba, Wawancara, Bank Muamalat Indonesia Capem Sungailiat, Sungailiat, 1 Mei 2022.

**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah
(Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)**

Rizal Yaya, Aji Erlangga, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, Jakarta: Salemba Empat, 2018_cetakan kelima, 296

Sri Dewi Anggadini, Adeh Ratna Komala, Akuntansi Syariah, Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017, 238

UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 24

Wahyuni Paraliba, Wawancara, Bank Muamalat Indonesia Capem Sungailiat

<https://tirto.id/eBos>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>

<https://accounting.binus.ac.id/2021/12/14/pengantar-akuntansi-untuk-dana-kebajikan/>

https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_2020-kuarter-4.pdf